



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **VICCO NICOLAS ADI CANDRA Bin FUAT MACHRUS;**
2. Tempat Lahir : Semarang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 12 Agustus 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rusun Bandarharjo Blok A RT.03/ RW.12,
Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **VIKI MOCHAMMAD FAUZI Bin FUAT MACHRUS;**
2. Tempat Lahir : Semarang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 18 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rusun Bandarharjo Blok A RT.03/ RW.12,
Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : **HANSEL VALIANT Anak dari MULYADI;**
2. Tempat Lahir : Semarang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 25 Februari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Candi Losmen Nomor 28, RT/RW:03/09,
Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari,
Kota Semarang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rian Cahyo Bagastianto, SH dan Wildan Prasetyo Usman, SH, Advokat berkantor pada Law Office Sunarto-Agung Pribadi & Partners Jalan Pusponjolo Barat X Nomor 3 Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Register: 245/SK.Khusus/2023/PN Pwd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Vicco Nicolas Adi Candra Bin Fuat Machrus, Terdakwa II. Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus dan Terdakwa III. Hansel Valiant Anak Dari Mulyadi Kamilin Bin Kundori bersalah telah melakukan tindak pidana

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 2 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar Pasal 88 UU RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Vicco Nicolas Adi Candra Bin Fuat Machrus, Terdakwa II. Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus dan Terdakwa III. Hansel Valiant Anak Dari Mulyadi Kamilin Bin Kundori dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Redmi 10 warna abu-abu tua
- 1 (satu) Unit HP Redmi Note 9 warna hijau tua
- 1 (satu) Unit HP Realme warna biru
- 1 (satu) Kondom merk SUTRA yang sudah terpakai
- 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna merah
- 2 (dua) Buah kondom merk SUTRA yang masih utuh
- 1 (satu) Buah kondom merk SUTRA yang sudah terpakai
- 3 (tiga) Buah kondom merk SUTRA yang masih utuh;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Buah kunci kamar Nomor 28 Hotel Graha Mukti
- 1 (satu) Buah kunci kamar Nomor 30 Hotel Graha Mukti
- 1 (satu) Buah kunci kamar Nomor 31 Hotel Graha Mukti
- 1 (satu) buah Buku tamu Hotel Graha Mukti Purwodadi warna hijau
Dikembalikan kepada Hotel Graha Mukti Purwodadi;
- 1 (satu) KTP Semarang atas nama SANROYANI;
Dikembalikan kepada Terdakwa Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika tidak cukup alat bukti yang menyatakan Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga sudah selayaknya Para Terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik/ tanggapan yang pada pokoknya menyatakan jika Penuntut Umum

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 3 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menuntut Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan alat bukti yang saling bersesuaian, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 88 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwa**an sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IVICCO NICOLAS ADI CANDRA BIN FUAT MACHRUS, Terdakwa II VIKI MOCHAMMAD FAUZI BIN FUAT MACHRUS, dan Terdakwa IIIHANSEL VALIANT ANAK DARI MULYADI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Hotel GM "GRAHA MUKTI" yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, *mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*. Dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm) (umur 14 tahun, lahir pada tanggal 15 Juli 2008) mengajak saksi anak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO (umur 15 tahun, lahir pada tanggal 29 Agustus 2007), saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI (umur 16 tahun, lahir pada tanggal 12 Mei 2007), Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bekerja sebagai penjaja sex komersil di wilayah Purwodadi Kabupaten Grobogan. Selanjutnya pada jam 16.30 wib saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm) mengajak saksi anak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO, saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dengan mengendarai Grab Car dari Kota Semarang langsung menuju ke Hotel Graha Mukti Purwodadi. Sesampainya di Hotel Graha Mukti Purwodadi yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib, saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm) mengajak saksi anak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO, saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyewa 3 (Tiga) kamar hotel yaitu kamar nomor 28, 30, dan 31 dengan menggunakan KTP dari Ibu Terdakwa II. Kemudian saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm), saksi anak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI langsung menjajakan sex komersil dengan menawarkan melalui aplikasi Mychat dengan menggunakan 3 (Tiga) handphone yaitu 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau tua milik

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 4 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna abu-abu tua milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru milik Terdakwa III. Bahwa saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm), saksi anak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex setelah pesan melalui aplikasi mychat dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
2. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
3. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
4. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
5. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
6. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
7. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
8. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
9. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.

Bahwa saksi 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm), saksi 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksi 3 Binti SLAMET RIYADI dalam menawarkan sex komersil memasang tarif sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).-----

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 5 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm),saksianak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex dengan cara setelah terjadi kesepakatan harga dengan tamu melalui chat My Chat dan berjanjian di hotel, lalu saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm),saksianak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI masuk kamar untuk mempersiapkan diri, sedangkan Terdakwa I, II dan III menunggu di depan kamar untuk menunggu tamu. Setelah tamu datang lalu dipersilahkan oleh Terdakwa I, II dan III dan diarahkan kamarnya. Setelah tamu masuk kedalam kamar, lalu saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm),saksianak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI melayani tamu untuk melakukan persetubuhan. Sebelum melakukan persetubuhan tamu diwajibkan memakai kondom yang sudah disediakan, apabila tamu tidak bersedia memakai kondom harus membayar uang tambahan sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah melayani tamu melakukan persetubuhan dengan cara yaitu tamu menciumi pipi dan meremas kedua payu dara. Selanjutnya tamu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina, lalu menggoyangkan masuk mundur secara berulang-ulang rata-rata selama 5(Lima) menit hingga tamu mengeluarkan sperma. Setelah itu tamu membayarkan uang kepada sesuai perjanjian dan kemudian tamu pulang,-----

Bahwa saksi 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm) menjanjikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I, II dan III, sertadipenuhi kebutuhan makan dan rokoknya. Bahwa perbuatan Terdakwa I, II dan III mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa ada izin dari pihak yang berwenang,-----

Perbuatan Terdakwa I VICCO NICOLAS ADI CANDRA BIN FUAT MACHRUS, Terdakwa II VIKI MOCHAMMAD FAUZI BIN FUAT MACHRUS, dan Terdakwa III HANSEL VALIANT ANAK DARI MULYADI sebagaimana diatur dan diancam Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I VICCO NICOLAS ADI CANDRA BIN FUAT MACHRUS, Terdakwa II VIKI MOCHAMMAD FAUZI BIN FUAT MACHRUS, dan Terdakwa III HANSEL VALIANT ANAK DARI MULYADI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 6 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Hotel GM "GRAHA MUKTI" yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 13.00 wib saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm) (umur 14 tahun, lahir pada tanggal 15 Juli 2008) mengajak saksi anak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO (umur 15 tahun, lahir pada tanggal 29 Agustus 2007), saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI (umur 16 tahun, lahir pada tanggal 12 Mei 2007), Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bekerja sebagai penaja sex komersil di wilayah Purwodadi Kabupaten Grobogan. Selanjutnya pada jam 16.30 wib saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm) mengajak saksi anak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO, saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dengan mengendarai Grab Car dari Kota Semarang langsung menuju ke Hotel Graha Mukti Purwodadi. Sesampainya di Hotel Graha Mukti Purwodadi yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib, saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm) mengajak saksi anak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO, saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyewa 3 (Tiga) kamar hotel yaitu kamar nomor 28, 30, dan 31 dengan menggunakan KTP dari Ibu Terdakwa II. Kemudian saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm), saksi anak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI langsung menjajakan sex komersil dengan menawarkan melalui aplikasi Mychat dengan menggunakan 3 (Tiga) handphone yaitu 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau tua milik Terdakwa I, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna abu-abu tua milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru milik Terdakwa III. Bahwa saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm), saksi anak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex setelah pesan melalui aplikasi mychat dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 7 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
2. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib saksi 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
3. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
4. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
5. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
6. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
7. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi 1mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
8. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
9. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.

Bahwa saksi 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm),saksi 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksi 3 Binti SLAMET RIYADI dalam menawarkan sex komersil memasang tarif sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).-----

Bahwa saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm),saksianak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksianak 3 Binti SLAMET RIYADI melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex dengan cara setelah terjadi kesepakatan harga dengan tamu melalui chat My Chat dan berjanjian di hotel, lalu saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm),saksianak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksianak 3 Binti SLAMET RIYADI masuk kamar untuk mempersiapkan diri,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 8 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I, II dan III menunggu didepan kamar untuk menunggu tamu. Setelah tamu datang lalu dipersilahkan oleh Terdakwa I, II dan III dan diarahkan kamarnya. Setelah tamu masuk kedalam kamar, lalu saksi anak 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm),saksianak 2 Binti SIAM JULI NUGROHO dan saksi anak 3 Binti SLAMET RIYADI melayani tamu untuk melakukan persetubuhan. Sebelum melakukan persetubuhan tamu diwajibkan memakai kondom yang sudah disediakan, apabila tamu tidak bersedia memakai kondom harus membayar uang tambahan sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah melayani tamu melakukan persetubuhan dengan cara yaitu tamu menciumi pipi dan meremas kedua payu dara. Selanjutnya tamu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina, lalu menggoyangkan masuk mundur secara berulang-ulang raa-rata selama 5(Lima) menit hingga tamu mengeluarkan sperma. Setelah itu tamu membayarkan uang kepada sesuai perjanjian dan kemudian tamu pulang.-----

Bahwa saksi 1 Binti BAMBANG AGUS SUPRIYADI (Alm) menjanjikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I, II dan III, sertadipenuhi kebutuhan makan dan rokoknya. Bahwa perbuatan Terdakwa I, II dan III menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orangtanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan Terdakwa IVICCO NICOLAS ADI CANDRA BIN FUAT MACHRUS, Terdakwa II VIKI MOCHAMMAD FAUZI BIN FUAT MACHRUS, dan Terdakwa IIIHANSEL VALIANT ANAK DARI MULYADIsebagaimana diatur dan diancam Pasal 12UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **SAHABIDIN ADI LAKSANA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Hotel GM "GRAHA MUKTI" yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa bersama-sama Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 9 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 telah melakukan aktifitas prostitusi/ pelacuran secara online melalui media sosial *Michat*;

- Bahwa Saksi merupakan petugas cleaning service pada Hotel Graha Mukti, dimana sejak tanggal 15 Mei 2023, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki menginap di hotel tempat Saksi bekerja, yaitu di kamar nomor 28, 30 dan 31;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas, Saksi melihat 6 (enam) orang tersebut telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena diduga melakukan aktifitas prostitusi online, dimana saat itu Saksi diminta petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengamanan tersebut dan saat itu 6 (enam) orang tersebut mengaku warga Semarang dan datang ke Purwodadi untuk menawarkan jasa berhubungan seks dengan komersil melalui media sosial *Michat* dan kemudian petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa handphone, kondom dan sejumlah uang dari 6 (enam) orang tersebut;
- Bahwa usia 3 (tiga) orang laki-laki kira-kira 20 tahun, sedangkan 3 (tiga) orang perempuan sepertinya masih muda, masih sekolah SMA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JADMIKO Bin KARNO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Hotel GM "GRAHA MUKTI" yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa bersama-sama Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 telah melakukan aktifitas prostitusi/ pelacuran secara online melalui media sosial *Michat*;
- Bahwa Saksi yang merupakan petugas Kepolisian, mendapatkan informasi jika telah terjadi prostitusi online yang dilakukan di Hotel Graha Mukti, lalu Saksi pergi mencari tau informasi tersebut bersama rekan Saksi, sesampainya Saksi di Hotel tersebut, Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan, lalu salah satu laki-laki tersebut mendekati Saksi dan bertanya: "Apakah Mas dari *Michat*, dijawab Saksi: "tidak", lalu Saksi menjauh dan mengajak rekan Saksi yang lain untuk mendekati 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang duduk di luar kamar nomor 28, 30 dan 31, setelah Saksi dan rekan Saksi mendekat lalu memeriksa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan meminta menunjukkan KTP, tapi tidak dapat menunjukkan KTPnya, lalu 3 (tiga) orang laki-laki di tanya-tanya oleh

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 10 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan Saksi dan mengaku jika mereka 6 (enam) orang datang dari Semarang dengan maksud menawarkan jasa hubungan seksual secara komersil di hotel tersebut dengan menggunakan aplikasi media sosial Michat kepada 3 (tiga) orang perempuan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan 6 (enam) orang tersebut beserta barang bukti handphone dan kondom dengan disaksikan Saksi Sahabidin Adi Lasana selaku cleaning service pada Hotel Graha Mukti;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut telah masuk hotel/ menyewa kamar sejak tanggal 15 Mei 2023
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi 1, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Hotel GM "GRAHA MUKTI" yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa bersama-sama Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 telah melakukan aktifitas prostitusi/ pelacuran secara online melalui media sosial *Michat*;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB, Anak Saksi mengajak Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 bersama Para Terdakwa untuk bekerja sebagai penjual sex komersil di wilayah Purwodadi Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada jam 16.30 WIB Anak Saksi mengajak Anak Korban 2 dan Anak Korban 3, bersama-sama Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai Grab Car dari Kota Semarang langsung menuju ke Hotel Graha Mukti Purwodadi;
- Bahwa sesampainya di Hotel Graha Mukti Purwodadi yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Saksi mengajak Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 bersama Para Terdakwa menyewa 3 (tiga) kamar hotel yaitu kamar nomor 28, 30, dan 31 dengan menggunakan KTP dari Ibu Terdakwa Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus, kemudian Anak Saksi bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 langsung menawarkan jasa berhubungan seksual secara komersil melalui aplikasi Michat dengan menggunakan 3 (tiga) handphone yaitu 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau tua milik Terdakwa Vicco Nicolas Adi Candra Bin Fuat Machrus, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna abu-abu tua milik Terdakwa Viki

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 11 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus, dan 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru milik Terdakwa Hansel Valiant Anak Dari Mulyadi;

- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex setelah pesan melalui aplikasi michat dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 2. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Anak Saksi mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 3. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 4. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 5. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 6. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 7. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Anak Saksi mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 8. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Saksi mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 9. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 menawarkan jasa hubungan seksual dengan memasang tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex dengan cara setelah terjadi

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 12 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga dengan tamu melalui chat Mi Chat dan berjanjian di hotel, lalu Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 masuk kamar untuk mempersiapkan diri, sedangkan Para Terdakwa menunggu di depan kamar untuk menunggu tamu dan menjaga keamanan, setelah tamu datang lalu dipersilahkan oleh Para Terdakwa dan diarahkan ke kamarnya, setelah tamu masuk kedalam kamar, lalu Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu untuk melakukan persetubuhan, sebelum melakukan persetubuhan tamu diwajibkan memakai kondom yang sudah disediakan, apabila tamu tidak bersedia memakai kondom harus membayar uang tambahan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)'

- Bahwa setelah melayani tamu melakukan persetubuhan lalu tamu membayarkan uang kepada Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 langsung sesuai perjanjian dan kemudian tamu pulang;
- Bahwa Para Terdakwa pada malam itu mendapatkan makanan, minuman, rokok dan akan diberikan sejumlah uang oleh Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 setelah aktifitas prostitusi online selesai;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi 2, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Hotel GM "GRAHA MUKTI" yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa bersama-sama Anak Saksi, Anak Korban 1 dan Anak Korban 3 telah melakukan aktifitas prostitusi/ pelacuran secara online melalui media sosial *Michat*;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB, Anak Korban 1 mengajak Anak Saksi dan Anak Korban 3 bersama Para Terdakwa untuk bekerja sebagai penjual sex komersil di wilayah Purwodadi Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada jam 16.30 WIB Anak Korban 1 mengajak Anak Saksi dan Anak Korban 3, bersama-sama Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai Grab Car dari Kota Semarang langsung menuju ke Hotel Graha Mukti Purwodadi;
- Bahwa sesampainya di Hotel Graha Mukti Purwodadi yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Korban 1 mengajak Anak Saksi dan Anak Korban 3 bersama Para Terdakwa menyewa 3 (tiga) kamar

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 13 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel yaitu kamar nomor 28, 30, dan 31 dengan menggunakan KTP dari Ibu Terdakwa Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus, kemudian Anak Korban 1 bersama Anak Saksi dan Anak Korban 3 langsung menawarkan jasa berhubungan seksual secara komersil melalui aplikasi Michat dengan menggunakan 3 (tiga) handphone yaitu 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau tua milik Terdakwa Vicco Nicolas Adi Candra Bin Fuat Machrus, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna abu-abu tua milik Terdakwa Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus, dan 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru milik Terdakwa Hansel Valiant Anak Dari Mulyadi;

- Bahwa kemudian Anak Korban 1 bersama Anak Saksi dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex setelah pesan melalui aplikasi michat dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
2. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
3. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib Anak Saksi mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
4. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib Anak Saksi mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
5. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Anak Saksi mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
6. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
7. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Anak Saksi 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
8. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Saksi 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 14 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Korban 1 dan Anak Korban 3 menawarkan jasa hubungan seksual dengan memasang tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi bersama Anak Korban 1 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex dengan cara setelah terjadi kesepakatan harga dengan tamu melalui chat Mi Chat dan berjanjian di hotel, lalu Anak Saksi, Anak Korban 1 dan Anak Korban 3 masuk kamar untuk mempersiapkan diri, sedangkan Para Terdakwa menunggu di depan kamar untuk menunggu tamu dan menjaga keamanan, setelah tamu datang lalu dipersilahkan oleh Para Terdakwa dan diarahkan ke kamarnya, setelah tamu masuk kedalam kamar, lalu Anak Saksi, Anak Korban 1 dan Anak Korban 3 melayani tamu untuk melakukan persetubuhan, sebelum melakukan persetubuhan tamu diwajibkan memakai kondom yang sudah disediakan, apabila tamu tidak bersedia memakai kondom harus membayar uang tambahan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah melayani tamu melakukan persetubuhan lalu tamu membayarkan uang kepada Anak Saksi, Anak Korban 1 dan Anak Korban 3 langsung sesuai perjanjian dan kemudian tamu pulang;
 - Bahwa Para Terdakwa pada malam itu mendapatkan makanan, minuman, rokok dan akan diberikan sejumlah uang oleh Anak Saksi, Anak Korban 1 dan Anak Korban 3 setelah aktifitas prostitusi online selesai;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Anak Saksi 3, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Hotel GM "GRAHA MUKTI" yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa bersama-sama Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 telah melakukan aktifitas prostitusi/ pelacuran secara online melalui media sosial *Michat*;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB, Anak Korban 1 mengajak Anak Korban 2 dan Anak Saksi bersama Para

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 15 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bekerja sebagai penjual sex komersil di wilayah Purwodadi Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada jam 16.30 WIB Anak Korban 1 mengajak Anak Korban 2 dan Anak Saksi, bersama-sama Para Terdakwa berangkat dengan mengendarai Grab Car dari Kota Semarang langsung menuju ke Hotel Graha Mukti Purwodadi;

- Bahwa sesampainya di Hotel Graha Mukti Purwodadi yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Korban 1 mengajak Anak Korban 2 dan Anak Saksi 3 bersama Para Terdakwa menyewa 3 (tiga) kamar hotel yaitu kamar nomor 28, 30, dan 31 dengan menggunakan KTP dari Ibu Terdakwa Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus, kemudian Anak Korban 1 bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 langsung menawarkan jasa berhubungan seksual secara komersil melalui aplikasi Michat dengan menggunakan 3 (tiga) handphone yaitu 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau tua milik Terdakwa Vicco Nicolas Adi Candra, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna abu-abu tua milik Terdakwa Viki Mochammad Fauzi, dan 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru milik Terdakwa Hansel Valiant;
- Bahwa kemudian Anak Korban 1 bersama Anak Korban 2 dan Anak Saksi 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex setelah pesan melalui aplikasi michat dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak Saksi mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 2. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 3. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 4. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 5. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 6. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 16 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 8. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 9. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak Saksi mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 menawarkan jasa hubungan seksual dengan memasang tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex dengan cara setelah terjadi kesepakatan harga dengan tamu melalui chat Mi Chat dan berjanjian di hotel, lalu Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 masuk kamar untuk mempersiapkan diri, sedangkan Para Terdakwa menunggu di depan kamar untuk menunggu tamu dan menjaga keamanan, setelah tamu datang lalu dipersilahkan oleh Para Terdakwa dan diarahkan ke kamarnya, setelah tamu masuk kedalam kamar, lalu Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 melayani tamu untuk melakukan persetubuhan, sebelum melakukan persetubuhan tamu diwajibkan memakai kondom yang sudah disediakan, apabila tamu tidak bersedia memakai kondom harus membayar uang tambahan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah melayani tamu melakukan persetubuhan lalu tamu membayarkan uang kepada Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 langsung sesuai perjanjian dan kemudian tamu pulang;
 - Bahwa Para Terdakwa pada malam itu mendapatkan makanan, minuman, rokok dan akan diberikan sejumlah uang oleh Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 1 setelah aktifitas prostitusi online selesai;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan **bukti surat** yaitu berupa:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 17 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rohayati, menerangkan jika Anak Korban 1 lahir tanggal 15 Juli 2008 (15 tahun);
- Kutipan Akta Lahir 1;
- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siam Juli Nugroho, menerangkan jika Anak Korban 2 lahir tanggal 29 Agustus 2007 (16 tahun);
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama 3, yang menerangkan lahir pada tanggal 12 Mei 2007 (16 tahun);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Vicco Nicolas Adi Candra** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Hotel GM "GRAHA MUKTI" yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Terdakwa bersama-sama Terdakwa Viki Mochammad Fauzi, Terdakwa Hansel Valiant, Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 telah melakukan aktifitas prostitusi/ pelacuran secara online melalui media sosial *Michat*;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB, Anak Korban 1 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, dimana saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Hansel Valiant sedang bermain game, dimana pembicaraan tersebut Anak korban 1 bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 mengajak Terdakwa untuk (open BO) membuka tawaran berhubungan seksual dengan Anak Korban 1, 2, 3 dengan komersil/ bayaran, melalui media sosial *Michat* di hotel Kota Purwodadi;
- Bahwa Anak Korban 1, 2 dan 3 akan memberikan uang kepada Terdakwa jika Terdakwa mau, oleh karena Terdakwa memerlukan uang, maka Terdakwa mengajak Terdakwa Hansel Valiant dan kakak Terdakwa yang bernama Terdakwa Viki Mochammad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hansel Valiant dan Terdakwa Viki Mochammad Fauzi nantinya bertugas untuk mengatur tamu masuk kamar, mengatur pemesanan dan pengamanan di hotel, lalu Anak korban 1, 2, 3 bersama Terdakwa, Terdakwa Hansel Valiant dan Terdakwa Viki Mochammad Fauzi berangkat ke Purwodadi denga Grab Car dari Semarang menuju Purwodadi, sesampainya di Purwodadi, mereka menyewa 3 (tiga) kamar dengan nomor 28, 30 dan 31 di Hotel Graha Mukti;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan handphone masing-masing yaitu 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau tua milik Terdakwa Vicco Nicolas Adi

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 18 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Bin Fuat Machrus, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna abu-abu tua milik Terdakwa Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus, dan 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru milik Terdakwa Hansel Valiant Anak Dari Mulyadi dengan menggunakan aplikasi media sosial Michat menawarkan jasa berhubungan seksual secara komersil kepada warga Purwodadi, dengan jarak radius yang telah ditentukan oleh aplikasi tersebut, dengan tawaran harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex dengan cara setelah terjadi kesepakatan harga dengan tamu melalui chat Mi Chat dan berjanjian di hotel, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 masuk kamar untuk mempersiapkan diri, sedangkan Para Terdakwa menunggu didepan kamar untuk menunggu tamu dan menjaga keamanan, setelah tamu datang lalu dipersilahkan oleh Para Terdakwa dan diarahkan ke kamarnya, setelah tamu masuk kedalam kamar, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu untuk melakukan persetubuhan, sebelum melakukan persetubuhan tamu diwajibkan memakai kondom yang sudah disediakan, apabila tamu tidak bersedia memakai kondom harus membayar uang tambahan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex setelah pesan melalui aplikasi michat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 - b. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 - c. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 - d. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 - e. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 19 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 - g. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 - h. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 - i. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- Bahwa setelah melayani tamu melakukan persetubuhan lalu tamu membayarkan uang kepada Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 langsung sesuai perjanjian dan kemudian tamu pulang;
 - Bahwa Para Terdakwa pada malam itu mendapatkan makanan, minuman, rokok dan akan diberikan sejumlah uang oleh Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 setelah aktifitas prostitusi online selesai;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Viki Mochammad Fauzi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Hotel GM "GRAHA MUKTI" yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Terdakwa bersama-sama Terdakwa Viki Mochammad Fauzi, Terdakwa Hansel Valiant, Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 telah melakukan aktifitas prostitusi/ pelacuran secara online melalui media sosial *Michat*;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB, Anak Korban 1 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, dimana saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Hansel Valiant sedang bermain game, dimana pembicaraan tersebut Anak korban 1 bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 mengajak Terdakwa untuk (open BO) membuka tawaran berhubungan seksual dengan Anak Korban 1, 2, 3 dengan komersil/ bayaran, melalui media sosial Michat di hotel Kota Purwodadi;
- Bahwa Anak Korban 1, 2 dan 3 akan memberikan uang kepada Terdakwa jika Terdakwa mau, oleh karena Terdakwa memerlukan uang, maka Terdakwa

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 20 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa Hansel Valiant dan kakak Terdakwa yang bernama Terdakwa Viki Mochammad Fauzi;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hansel Valiant dan Terdakwa Viki Mochammad Fauzi nantinya bertugas untuk mengatur tamu masuk kamar, mengatur pemesanan dan pengamanan di hotel, lalu Anak korban 1, 2, 3 bersama Terdakwa, Terdakwa Hansel Valiant dan Terdakwa Viki Mochammad Fauzi berangkat ke Purwodadi dengan Grab Car dari Semarang menuju Purwodadi, sesampainya di Purwodadi, mereka menyewa 3 (tiga) kamar dengan nomor 28, 30 dan 31 di Hotel Graha Mukti;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan handphone masing-masing yaitu 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau tua milik Terdakwa Vicco Nicolas Adi Candra Bin Fuat Machrus, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna abu-abu tua milik Terdakwa Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus, dan 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru milik Terdakwa Hansel Valiant Anak Dari Mulyadi dengan menggunakan aplikasi media sosial Michat menawarkan jasa berhubungan seksual secara komersil kepada warga Purwodadi, dengan jarak radius yang telah ditentukan oleh aplikasi tersebut, dengan tawaran harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex dengan cara setelah terjadi kesepakatan harga dengan tamu melalui chat Mi Chat dan berjanjian di hotel, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 masuk kamar untuk mempersiapkan diri, sedangkan Para Terdakwa menunggu di depan kamar untuk menunggu tamu dan menjaga keamanan, setelah tamu datang lalu dipersilahkan oleh Para Terdakwa dan diarahkan ke kamarnya, setelah tamu masuk kedalam kamar, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu untuk melakukan persetubuhan, sebelum melakukan persetubuhan tamu diwajibkan memakai kondom yang sudah disediakan, apabila tamu tidak bersedia memakai kondom harus membayar uang tambahan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex setelah pesan melalui aplikasi michat dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 21 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- b) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- c) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
- d) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
- e) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- f) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- g) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
- h) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
- i) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.

- Bahwa setelah melayani tamu melakukan persetubuhan lalu tamu membayarkan uang kepada Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 langsung sesuai perjanjian dan kemudian tamu pulang;
- Bahwa Para Terdakwa pada malam itu mendapatkan makanan, minuman, rokok dan akan diberikan sejumlah uang oleh Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 setelah aktifitas prostitusi online selesai;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Hansel Valiant** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 22 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Hotel GM "GRAHA MUKTI" yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Terdakwa bersama-sama Terdakwa Viki Mochammad Fauzi, Terdakwa Hansel Valiant, Anak Saksi, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 telah melakukan aktifitas prostitusi/pelacuran secara online melalui media sosial Michat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB, Anak Korban 1 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, dimana saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Hansel Valiant sedang bermain game, dimana pembicaraan tersebut Anak korban 1 bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 mengajak Terdakwa untuk (open BO) membuka tawaran berhubungan seksual dengan Anak Korban 1, 2, 3 dengan komersil/ bayaran, melalui media sosial Michat di hotel Kota Purwodadi;
- Bahwa Anak Korban 1, 2 dan 3 akan memberikan uang kepada Terdakwa jika Terdakwa mau, oleh karena Terdakwa memerlukan uang, maka Terdakwa mengajak Terdakwa Hansel Valiant dan kakak Terdakwa yang bernama Terdakwa Viki Mochammad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hansel Valiant dan Terdakwa Viki Mochammad Fauzi nantinya bertugas untuk mengatur tamu masuk kamar, mengatur pemesanan dan pengamanan di hotel, lalu Anak korban 1, 2, 3 bersama Terdakwa, Terdakwa Hansel Valiant dan Terdakwa Viki Mochammad Fauzi berangkat ke Purwodadi denga Grab Car dari Semarang menuju Purwodadi, sesampainya di Purwodadi, mereka menyewa 3 (tiga) kamar dengan nomor 28, 30 dan 31 di Hotel Graha Mukti;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan handphone masing-masing yaitu 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau tua milik Terdakwa Vicco Nicolas Adi Candra Bin Fuat Machrus, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna abu-abu tua milik Terdakwa Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus, dan 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru milik Terdakwa Hansel Valiant Anak Dari Mulyadi dengan menggunakan aplikasi media sosial Michat menawarkan jasa berhubungan seksual secara komersil kepada warga Purwodadi, dengan jarak radius yang telah ditentukan oleh aplikasi tersebut, dengan tawaran harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex dengan cara setelah terjadi kesepakatan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 23 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dengan tamu melalui chat Mi Chat dan berjanjian di hotel, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 masuk kamar untuk mempersiapkan diri, sedangkan Para Terdakwa menunggu didepan kamar untuk menunggu tamu dan menjaga keamanan, setelah tamu datang lalu dipersilahkan oleh Para Terdakwa dan diarahkan ke kamarnya, setelah tamu masuk kedalam kamar, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu untuk melakukan persetubuhan, sebelum melakukan persetubuhan tamu diwajibkan memakai kondom yang sudah disediakan, apabila tamu tidak bersedia memakai kondom harus membayar uang tambahan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex setelah pesan melalui aplikasi michat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- b. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- c. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
- d. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
- e. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- f. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- g. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
- h. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 24 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- Bahwa setelah melayani tamu melakukan persetubuhan lalu tamu membayarkan uang kepada Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 langsung sesuai perjanjian dan kemudian tamu pulang;
- Bahwa Para Terdakwa pada malam itu mendapatkan makanan, minuman, rokok dan akan diberikan sejumlah uang oleh Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 setelah aktifitas prostitusi online selesai;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Hotel GM "GRAHA MUKTI" yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa bersama-sama Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 telah melakukan aktifitas prostitusi/ pelacuran secara online melalui media sosial Michat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB, Anak Korban 1 menghubungi Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra melalui aplikasi whatsapp, dimana saat itu Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra sedang bersama Terdakwa Hansel Valiant sedang bermain game, dimana saat pembicaraan tersebut Anak korban 1 bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 mengajak Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra untuk (open BO) membuka tawaran berhubungan seksual dengan Anak Korban 1, 2, 3 dengan komersil/ bayaran, melalui media sosial Michat di hotel Kota Purwodadi;
- Bahwa Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 akan memberikan uang kepada Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra jika Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra mau, oleh karena Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra memerlukan uang, maka Terdakwa mengajak Terdakwa Hansel Valiant dan kakak Terdakwa yang bernama Terdakwa Viki Mochammad Fauzi;
- Bahwa Para Terdakwa nantinya bertugas untuk mengatur tamu masuk kamar, mengatur pemesanan dan pengamanan di hotel, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 bersama Para Terdakwa berangkat ke Purwodadi dengan Grab Car dari Semarang menuju Purwodadi, sesampainya di Purwodadi, mereka menyewa 3 (tiga) kamar dengan nomor 28, 30 dan 31 di Hotel Graha Mukti;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 25 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan handphone masing-masing yaitu 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau tua milik Terdakwa Vicco Nicolas Adi Candra Bin Fuat Machrus, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna abu-abu tua milik Terdakwa Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus, dan 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru milik Terdakwa Hansel Valiant Anak Dari Mulyadi dengan menggunakan aplikasi media sosial Michat menawarkan jasa berhubungan seksual secara komersil kepada warga Purwodadi, dengan jarak radius yang telah ditentukan oleh aplikasi tersebut, dengan tawaran harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex dengan cara setelah terjadi kesepakatan harga dengan tamu melalui chat Mi Chat dan berjanjian di hotel, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 masuk kamar untuk mempersiapkan diri, sedangkan Para Terdakwa menunggu didepan kamar untuk menunggu tamu dan menjaga keamanan, setelah tamu datang lalu dipersilahkan oleh Para Terdakwa dan diarahkan ke kamarnya, setelah tamu masuk kedalam kamar, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu untuk melakukan persetubuhan, sebelum melakukan persetubuhan tamu diwajibkan memakai kondom yang sudah disediakan, apabila tamu tidak bersedia memakai kondom harus membayar uang tambahan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex setelah pesan melalui aplikasi michat dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 - b) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 - c) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 - d) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 26 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 - f) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
 - g) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 - h) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
 - i) Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- Bahwa setelah melayani tamu melakukan persetubuhan lalu tamu membayarkan uang kepada Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 langsung sesuai perjanjian dan kemudian tamu pulang;
 - Bahwa Para Terdakwa pada malam itu mendapatkan makanan, minuman, rokok dan akan diberikan sejumlah uang oleh Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 setelah aktifitas prostitusi online selesai;
 - Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rohayati, menerangkan jika Anak Korban 1 lahir tanggal 15 Juli 2008 (15 tahun);
 - Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siam Juli Nugroho, menerangkan jika Anak Korban 2 lahir tanggal 29 Agustus 2007 (16 tahun);
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama 3, yang menerangkan lahir pada tanggal 12 Mei 2007 (16 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 27 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “Hij Die” adalah tiada lain merupakan suatu kata yang menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan orang yang bernama Vicco Nicolas Adi Candra, Viki Mochammad Fauzi dan Hansel Valiant sebagai Terdakwa, yang mana identitas yang tercantum dalam dakwaan surat dakwaan dan berkas perkara ini telah benar identitasnya serta tidak terjadi kesalahan orang dalam dakwaan tersebut yang mana hal ini telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkannya oleh Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan Para Terdakwa telah nyata dalam keadaan sehat akalnya, cakap dipandang menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf yang melekat pada diri Para Terdakwa dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa Vicco Nicolas Adi Candra, Terdakwa Viki Mochammad Fauzi dan Terdakwa Hansel Valiant dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 28 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila dari salah unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” didalam penjelasan Angka 43 Pasal 66 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Hotel GM “GRAHA MUKTI” yang beralamat Jalan Gajah Mada No.8 Purwodadi, Majenang, Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa bersama-sama Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 telah melakukan aktifitas prostitusi/ pelacuran secara online melalui media sosial *Michat*, berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB, Anak Korban 1 menghubungi Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra melalui aplikasi whatsapp, dimana saat itu Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra sedang bersama Terdakwa Hansel Valiant sedang bermain game, dimana saat pembicaraan tersebut Anak korban 1 bersama Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 mengajak Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra untuk (open BO) membuka tawaran berhubungan seksual dengan Anak Korban 1, 2, 3 dengan komersil/ bayaran, melalui media sosial *Michat* di hotel Kota Purwodadi;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 29 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 akan memberikan uang kepada Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra jika Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra mau, oleh karena Terdakwa Vico Nicolas Adi Candra memerlukan uang, maka Terdakwa mengajak Terdakwa Hansel Valiant dan kakak Terdakwa yang bernama Terdakwa Viki Mochammad Fauzi;

Bahwa Para Terdakwa nantinya bertugas untuk mengatur tamu masuk kamar, mengatur pemesanan dan pengamanan di hotel, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 bersama Para Terdakwa berangkat ke Purwodadi dengan Grab Car dari Semarang menuju Purwodadi, sesampainya di Purwodadi, mereka menyewa 3 (tiga) kamar dengan nomor 28, 30 dan 31 di Hotel Graha Mukti;

Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan handphone masing-masing yaitu 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 9 warna hijau tua milik Terdakwa Vicco Nicolas Adi Candra Bin Fuat Machrus, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna abu-abu tua milik Terdakwa Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat Machrus, dan 1 (satu) buah Hp merk realme warna biru milik Terdakwa Hansel Valiant Anak Dari Mulyadi dengan menggunakan aplikasi media sosial Michat menawarkan jasa berhubungan seksual secara komersil kepada warga Purwodadi, dengan jarak radius yang telah ditentukan oleh aplikasi tersebut, dengan tawaran harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex dengan cara setelah terjadi kesepakatan harga dengan tamu melalui chat Mi Chat dan berjanjian di hotel, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 masuk kamar untuk mempersiapkan diri, sedangkan Para Terdakwa menunggu di depan kamar untuk menunggu tamu dan menjaga keamanan, setelah tamu datang lalu dipersilahkan oleh Para Terdakwa dan diarahkan ke kamarnya, setelah tamu masuk kedalam kamar, lalu Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu untuk melakukan persetubuhan, sebelum melakukan persetubuhan tamu diwajibkan memakai kondom yang sudah disediakan, apabila tamu tidak bersedia memakai kondom harus membayar uang tambahan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 melayani tamu-tamu yang datang untuk berhubungan sex setelah pesan melalui aplikasi michat dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 30 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- b. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- c. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
- d. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
- e. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Anak Korban 2 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- f. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.
- g. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
- h. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Korban 1 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 28.
- i. Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban 3 mendapatkan tamu seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu melakukan hubungan sex di kamar no. 30.

Bahwa setelah melayani tamu melakukan persetubuhan lalu tamu membayarkan uang kepada Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 langsung sesuai perjanjian dan kemudian tamu pulang;

Bahwa Para Terdakwa pada malam itu mendapatkan makanan, minuman, rokok dan akan diberikan sejumlah uang oleh Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 setelah aktifitas prostitusi online selesai;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rohayati, menerangkan jika Anak Korban 1 lahir tanggal 15 Juli 2008 (15 tahun) dan berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siam Juli Nugroho, menerangkan jika Anak Korban 2 lahir tanggal 29 Agustus 2007 (16 tahun);

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 31 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama 3, yang menerangkan lahir pada tanggal 12 Mei 2007 (16 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan jika Para Terdakwa telah melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3, dengan maksud untuk mencari keuntungan, dimana seharusnya Para Terdakwa sadar dan mengerti jika perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar hukum yang berlaku dan Para Terdakwa juga sadar jika Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Anak Korban 3 masih dibawah umur (dibawah 18 tahun) yang seharusnya mencegah terjadinya eksploitasi seksual tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 88 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan jika perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti dan tidak ada korban dalam perkara a quo, atas pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan jika unsur-unsur pasal pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 32 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Redmi 10 warna abu-abu tua; 1 (satu) Unit HP Redmi Note 9 warna hijau tua; 1 (satu) Unit HP Realme warna biru dan 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna merah, oleh karena dipergunakan untuk kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kondom merk SUTRA yang sudah terpakai; 2 (dua) Buah kondom merk SUTRA yang masih utuh; 1 (satu) Buah kondom merk SUTRA yang sudah terpakai; 3 (tiga) Buah kondom merk SUTRA yang masih utuh, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar Nomor 28 Hotel Graha Mukti; 1 (satu) buah kunci kamar Nomor 30 Hotel Graha Mukti; 1 (satu) Buah kunci kamar Nomor 31 Hotel Graha Mukti; 1 (satu) buah Buku tamu Hotel Graha Mukti Purwodadi warna hijau, oleh karena disita dari pihak hotel maka dikembalikan kepada Hotel Graha Mukti Purwodadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP Semarang atas nama SANROYANI, berdasarkan fakta hukum milik orang tua Terdakwa Viki Mochammad Fauzi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Viki Mochammad Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan menjadi pribadi yang lebih baik;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 33 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Vicco Nicolas Adi Candra, Terdakwa II. Viki Mochammad Fauzi dan Terdakwa III. Hansel Valiant tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Redmi 10 warna abu-abu tua
 - 1 (satu) Unit HP Redmi Note 9 warna hijau tua
 - 1 (satu) Unit HP Realme warna biru
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna merah

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah kunci kamar Nomor 28 Hotel Graha Mukti
- 1 (satu) Buah kunci kamar Nomor 30 Hotel Graha Mukti
- 1 (satu) Buah kunci kamar Nomor 31 Hotel Graha Mukti
- 1 (satu) buah Buku tamu Hotel Graha Mukti Purwodadi warna hijau

Dikembalikan kepada Hotel Graha Mukti Purwodadi;

- 1 (satu) KTP Semarang atas nama SANROYANI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Viki Mochammad Fauzi Bin Fuat

Machrus;

- 1 (satu) Kondom merk SUTRA yang sudah terpakai
- 2 (dua) Buah kondom merk SUTRA yang masih utuh
- 1 (satu) Buah kondom merk SUTRA yang sudah terpakai
- 3 (Tiga) Buah kondom merk SUTRA yang masih utuh;

Dimusnahkan;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 34 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Kendar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.-

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.-

Panitera Pengganti,

Sri Kendar.-

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Pwd halaman 35 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)